

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TERHADAP PENGGUNAAN DANA DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Bukit Kecil Palembang)

Oleh

Lis Djuniar¹

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : lisdjuniar@gmail.com

Nina Sabrina²

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Palembang
Email : nina1968sabrina@gmail.com. Telp/HP : 081271019164

Info Artikel :

Diterima : 08 Des 2016

Direview : 12 Januari 2017

Disetujui : 10 April 2017

ABSTRACT

This research was conducted in Bukit Kecil sub-district of Palembang. The type of this research is descriptive research. The first variable used is understanding level of BOS funds managers with indicators of understand, quite understand and not understand. The second variable is the use of funds with indicators of purchasing / duplicating textbooks, financing all activities in the context of admission of new students, financing of learning activities, financing examinations, purchasing consumables, financing of power and services subscriptions, financing school care, monthly teacher fee payment, financing teacher professional development and computer equipment purchase. The third variable is reporting with indicators of the central BOS management team reports, provincial BOS management team reports, district / city BOS management team reports and school BOS management reports. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are interview lists and documentation. Data analysis used is qualitative data analysis, quantitative and data analysis techniques. The results show that the fund managers of School Operational Fund (BOS) have already understood in using BOS funds in accordance with the provisions that have been determined.

Keywords *Understanding level, use of funds, reporting*

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Tujuan secara umum program

BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan wajib belajar Sembilan Tahun, sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, menggratiskan seluruh siswa sekolah dasar negeri

dan sekolah menengah pertama negeri terhadap biaya operasional sekolah kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), serta meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Kementerian Pendidikan, 2012: 2). Sasaran program BOS adalah semua Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Subsidi (PPS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tingkat pemahaman para pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih ada yang kurang paham. Hal ini diketahui bahwa masih ada beberapa sekolah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2015 ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu masih kurang lengkapnya data sehingga sekolah tersebut telat menyampaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban yaitu setiap triwulanan. Untuk periode Januari-Maret, batas penggunaan dana BOS yaitu sampai 31 Maret 2015 dan harus segera melaporkan penggunaan dana tersebut pada bulan April, begitupun untuk periode berikutnya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban pada sekolah-sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban pada sekolah-sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Riska Aini Harahap, 2011 berjudul Perbedaan Pemahaman Akuntabilitas Publik Pengelola Dana BOS Pada Sekolah-sekolah Di Lingkungan UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Plaju Palembang.

Dewi Juniarsih, 2008 berjudul Evaluasi Perbandingan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar

Swasta di Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kemuning Palembang (Studi Kasus Sekolah Dasar Kecamatan Kemuning).

Pemahaman merupakan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep, dimana diperlukan adanya hubungan atau pertautan antara konsep dengan makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Pemahaman seseorang terhadap orang lain, situasi atau objek lain adalah hasil dari proses pembelajaran tidak hanya berupa pemahaman saja tetapi juga berupa aplikasi dari pemahaman tersebut.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. BOS juga merupakan program kompensasi yang harus diperhatikan sabagai salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan wajib belajar Sembilan Tahun yang merupakan suatu kebutuhan wajib diperoleh semua warga negara Indonesia serta memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang menjangkau layanan pendidikan (Kementerian Pendidikan, 2012: 9).

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sedangkan secara khusus program BOS bertujuan untuk: (1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih, (2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, (3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta (Kementerian Pendidikan, 2012: 2).

Sasaran Program dan Besar Bantuan

Menurut Kementerian Pendidikan (2012: 2-3) sasaran program BOS adalah semua Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang

diselenggarakan oleh masyarakat baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang di terima oleh sekolah pada tahun anggaran 2015, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- 1) SD/SDLB : 580.000,-
/siswa/tahun
- 2) SMP/SMPLB/SMPT :710.000,-
/siswa/tahun (Kementerian Pendidikan, 2012: 2-3).

a) Waktu Penyaluran Dana

Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2015, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 dan semester 1 tahun pelajaran 2015/2016. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, 2012: 3)

Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

a) Penggunaan Dana BOS

- (1) Pembelian / penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
- (2) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru).
- (3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa seperti pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,

UKS (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian.

- (4) Pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian, seperti: ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
 - (5) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk siswa, langganan Koran atau majalah pendidikan serta pengadaan suku cadang alat kantor.
 - (6) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet dan termasuk untuk pemasangan jika sudah ada jaringan baru di sekolah. jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
 - (7) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan lantai ubin atau keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
 - (8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan. Sekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima untuk komponen pembiayaan ini.
 - (9) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan.
 - (10) Pembelian perangkat computer, seperti: desktop, printer atau printer plus scanner untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing 1 unit dalam 1 tahun anggaran (Kementerian Pendidikan, 2012: 17-20).
- b) Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Dana BOS
- (1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah.
 - (2) Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan

- ketentuan Pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- (3) Pembelian barang atau jasa per belanja tidak melebihi Rp10.000.000
 - (4) Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam belajar. Besaran atau satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi.
 - (5) Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan.
 - (6) Jika terdapat siswa pindah atau mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan atau menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya.
- c) Larangan Penggunaan Dana BOS
- (1) Disimpan dengan maksud dibungakan.
 - (2) Dipinjamkan kepada pihak lain.
 - (3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding.
 - (4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
 - (5) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
 - (6) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
 - (7) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
 - (8) Membangun gedung atau ruangan guru.
 - (9) Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
 - (10) Menanamkan saham.
 - (11) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
 - (12) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan (Kementerian Pendidikan, 2012 :22)
- Pelaporan**
- Merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penerapan dan pemanfaatan dana.
- a. Laporan Tim Manajemen BOS Pusat
 - 1) Laporan Triwulan

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulan adalah laporan realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-K11 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. Laporan ini harus diselesaikan paling lambat pada minggu ke-2 bulan ke-3 dari setiap triwulan.
 - 2) Laporan Akhir Tahun

Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir BOS-K12 yang terdapat pada Lampiran II. Statistik Penerima Bantuan (SPB) yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan dan kegiatan lainnya. Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Laporan Tim Manajemen BOS Provinsi
 - 1) Laporan Triwulan

Laporan ini berisikan tentang realisasi penyaluran dana BOS triwulanan sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan dengan menggunakan Formulir BOS-K9 yang terdapat pada lampiran II. Laporan realisasi penyerapan dana BOS dari provinsi harus diserahkan ke TIM Manajemen BOS Pusat paling lambat minggu ke-1 bulan ke-3 dari setiap triwulan.

2) Laporan Akhir Tahun

Hasil penyerapan dan penggunaan Dana BOS dengan menggunakan Formulir BOS-K10 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. Kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan pelatihan, pengadaan dan kegiatan lainnya. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.

c. Laporan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8 sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS yang terdapat pada Lampiran II. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

d. Laporan Tim Manajemen BOS Sekolah

Hal yang harus dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah yaitu tentang penggunaan Dana BOS sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan dengan menggunakan Formulir BOS-K7 seperti yang terdapat pada Lampiran II. Lembar pencatat pertanyaan/kritik/saran. Lembar pencatatan pengaduan. Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya (Kementerian Pendidikan, 2012:26-28).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang beralamatkan di jalan Dr. Wahidin No.3 Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Operasional Variabel Tingkat Pemahaman Pengelola Dana BOS, Penggunaan Dana dan Pelaporan Pertanggungjawaban. Populasi yang digunakan ada 14 sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan menggunakan data Primer dan Data Sekunder serta tehnik pengumpulan data dengan kuisener serta melakukan tehnik analisis secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebelumnya bernama Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Sejak tahun 2008 nama Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Palembang mengalami perubahan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Penelitian ini dilakukan kepada para pengelola dana BOS di sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Bukit Kecil Palembang seperti yang terlihat pada Tabel I.1. Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di Kecamatan Bukit Kecil Palembang telah melaksanakan program BOS sejak tahun 2005. Aturan-aturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS pada tahun 2012 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan walaupun belum maksimal.

Penelitian ini dilakukan terhadap subjek dalam jumlah yang cukup besar yaitu tingkat sekolah sekecamatan Bukit Kecil Palembang yaitu berjumlah dari 14 sekolah, yang menjadi sasaran yaitu para pengelola dana BOS. Pengelola dana BOS memiliki 4 orang pengelola, tetapi responden yang diminta 2 orang saja sebagai responden.

Responden yang paling diutamakan adalah Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, karena mereka yang mendominasi pengelola dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila Kepala Sekolah memberikan tanggung jawab kepada komite sekolah, dewan guru atau pengurus lain untuk menjadi responden jikalau Kepala Sekolah sedang ada urusan atau tidak berada di tempat.

Setiap responden menerima 1 (satu) kuesioner yang berisikan instruksi dan materi penelitian dengan pilihan: setuju, kurang setuju, tidak setuju. Indikator-indikator yang menjadi sumber pertanyaan memiliki ragam jumlah pertanyaan yang diberikan. Penggunaan dana memiliki indikator diantaranya. Indikator pembelian/penggandaan buku teks pelajaran terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembelian bahan-bahan habis pakai terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan langganan daya dan jasa terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan perawatan sekolah terdiri dari 4 (empat) pertanyaan, indikator pembayaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga kependidikan terdiri dari 2 (dua) pertanyaan, indikator pembiayaan untuk pengembangan profesi guru terdiri dari 2 (dua) pertanyaan dan indikator pembiayaan pembelian perangkat komputer terdiri dari 2 (dua) pertanyaan.

Sedangkan pelaporan memiliki indikator diantaranya. Indikator Laporan Tim Manajemen BOS Pusat terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan, indikator Laporan Tim Manajemen BOS Provinsi terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan, indikator Laporan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan, dan indikator Laporan Tim Manajemen BOS Sekolah terdiri dari 2 (dua) pertanyaan. Waktu menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner adalah 2 (dua) hari. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden

Sekolah-sekolah yang menerima dana BOS di Kecamatan Bukit Kecil Palembang merupakan sekolah yang cukup besar, terlihat dari rata-rata jumlah siswa yang dimiliki pada 14 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut telah menerima dana BOS sejak tahun 2005 dan sebagian besar telah menggunakan dana BOS dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Bukit Kecil Palembang, pengelola dana BOS yang tingkat sekolah yang dikelola berjumlah 4 orang tersebut telah memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing agar dana BOS yang dikelola dapat dipergunakan secara baik dan tidak terjadi penyelewengan ataupun kecurangan. Dalam pelaksanaannya, para pengelola dana BOS sebelumnya telah diberikan penyuluhan oleh

Pemerintah tentang pengelolaan dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan atas dana BOS tersebut masing kurang. Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi yaitu menganalisis mengenai penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap tingkat pemahaman pengelola dana BOS.

Dalam menghitung hasil, penulis hanya melihat jawaban responden yang menyatakan pendapat setuju karena dengan pernyataan setuju saja dapat diketahui tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan, tetapi untuk hasil secara umum peneliti menghitung keseluruhan dari pendapat yang diberikan oleh responden terhadap jawaban kuesioner.

a. Tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dilihat dari 10 (sepuluh) indikator penggunaan dana yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan dalam penggunaan dana BOS digunakan untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator pembelian/penggandaan buku teks pelajaran atas pendapat setuju Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 66,67%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS dapat digunakan untuk mengganti buku-buku yang rusak. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 60%, hal ini berarti para pengelola dana BOS tingkat sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang cukup memahami bahwa penggunaan dana BOS untuk mengganti buku-buku yang rusak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS dapat digunakan untuk menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 73,33%, hal ini berarti para pengelola dana BOS telah memahami tentang penggunaan dana BOS untuk menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru

Sekolah-sekolah penerima dana BOS di Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan dalam penggunaan dana BOS digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.

Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru atas pendapat setuju

Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 73,33%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan pendaftaran pengadaan formulir serta administrasi pendaftaran dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 80%, hal ini berarti para pengelola dana BOS tingkat sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang telah memahami bahwa penggunaan dana BOS untuk pembiayaan pendaftaran pengadaan formulir serta administrasi pendaftaran dan kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS juga dapat digunakan untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 66,67%, hal ini berarti para pengelola dana BOS cukup memahami bahwa penggunaan dana BOS juga dapat digunakan untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan dalam penggunaan dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.

Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa atas pendapat setuju

Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 70%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian dan UKS. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 63,33%, hal ini berarti para pengelola dana BOS di Kecamatan Bukit Kecil cukup memahami dalam penggunaan dana tersebut.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS juga dapat digunakan untuk honor jam mengajar di luar jam pelajaran. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu 76,67%, ini berarti para pengelola dana BOS telah memahami tentang penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Membiayai ulangan dan ujian
- Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang berada di lingkungan UPTD Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan untuk membiayai ulangan dan ujian sekolah.
- Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator membiayai ulangan dan ujian sekolah atas pendapat setuju
- Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 76,67%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS digunakan untuk membayar pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah. Berdasarkan hasil yang diperoleh berjumlah 80% bahwa pengelola dana BOS telah memahami dan melakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS juga dapat digunakan untuk penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa. Berdasarkan hasil yang didapat berjumlah 73,33%, ini berarti bahwa para pengelola dana BOS telah memahami atas penggunaan dana BOS dengan benar.
5. Membeli bahan-bahan habis pakai
- Sekolah-sekolah penerima dana BOS di Kecamatan Bukit Kecil Palembang diharuskan untuk membeli bahan-bahan yang habis pakai. Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator membeli bahan-bahan yang habis pakai atas pendapat setuju
- Berdasarkan rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 58,33%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar, seperti: kapur tulis, buku induk siswa, pensil, spidol, kertas dan pengadaan suku cadang alat kantor. Berdasarkan hasil yang diperoleh berjumlah 70%, ini berarti para pengelola telah memahami bahwa dana BOS digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS juga digunakan untuk biaya langganan Koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah serta majalah sastra. Berdasarkan hasil yg diperoleh berjumlah 46,67%, hal ini berarti sebagian para pengelola dana BOS cukup paham tentang penggunaan dana tersebut.
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa
Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang ada di lingkungan UPTD Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan membayar langganan daya dan jasa.
Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator membayar langganan daya dan jasa atas pendapat yang setuju
Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 2 pertanyaan yaitu sebesar 65%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS dipergunakan untuk membayar langganan listrik, telepon dan internet yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil yang didapat berjumlah 60%, ini berarti bahwa para pengelola dana BOS cukup memahami bahwa ada sebagian dana BOS yang dapat digunakan untuk membayar langganan listrik, telepon dan internet yang ada di sekolah.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS dipergunakan untuk membiayai penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru serta membeli genset jika di sekolah tidak ada listrik. Berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu berjumlah 70%, hal ini berarti para pengelola dana BOS telah memahami tentang penggunaan dana tersebut.
7. Membiayai perawatan sekolah
Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang diharuskan untuk membiayai perawatan sekolah.
- Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator membiayai perawatan sekolah atas pendapat setuju
Berdasarkan hasil rata-rata yang diperoleh dari 4 pertanyaan yaitu sebesar 70,83%. Hasil ini dijelaskan sebagai berikut:
- a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS digunakan untuk membiayai perawatan sekolah seperti biaya pengecatan, perbaikan atap bocor, serta perbaikan pintu dan jendela. Berdasarkan hasil yang didapat sebesar 80%, itu berarti bahwa para pengelola dana BOS telah memahami tentang penggunaan dana tersebut.
 - b. Pertanyaan nomor 2 berdasarkan hasil yang diperoleh yaitu sebesar 53,33% berpendapat bahwa dana BOS juga digunakan untuk perbaikan sanitasi sekolah(kamar mandi dan WC), perbaikan lantai keramik dan perawatan sekolah lainnya.
 - c. Pertanyaan nomor 3 sebesar 80% suara yang setuju bahwa kamar mandi dan WC sekolah juga harus dijamin berfungsi dengan baik.
 - d. Pertanyaan nomor 4 yaitu dana BOS juga dapat digunakan jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan
Sekolah-sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang menerima dana BOS diwajibkan untuk membayar honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan.
Hasil yang diperoleh dari persepsi responden atas indikator pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan atas pendapat setuju
- a. Pertanyaan nomor 1 bahwa sebesar 63,33% setuju dan cukup memahami bahwa dana BOS digunakan untuk membayar honor bulanan guru dan tenaga kependidikan.
 - b. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS dapat digunakan untuk membayar honor bulanan guru dan tenaga kependidikan tidak lebih dari 20% dari dana BOS yang diterima. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa sebanyak 60% menyatakan cukup

- memahami atas penggunaan dana tersebut.
9. Pengembangan profesi guru

Sekolah-sekolah penerima dana BOS yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang diwajibkan pengembangan profesi guru. Hasil yang didapat dari persepsi responden atas indikator membiayai pengembangan profesi guru atas pendapat setuju. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS tidak dapat digunakan untuk pengembangan profesi guru. Berdasarkan hasil yang diperoleh berjumlah 66,67% menyatakan bahwa para pengelola setuju dan telah memahami bahwa dana BOS dapat digunakan untuk biaya pengembangan profesi guru.

 - a. Pertanyaan nomor 2 yaitu dana BOS bisa digunakan untuk sekolah yang memperoleh hibah pengembangan musyawarah guru mata pelajaran pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport.
 10. Membiayai pembelian perangkat computer

Sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang menerima dana BOS diwajibkan untuk membeli komputer untuk kegiatan belajar siswa. Hasil yang didapat dari persepsi responden atas indikator membiayai pembelian perangkat komputer atas pendapat

 - a. Pertanyaan nomor 1 yaitu dana BOS digunakan untuk membeli komputer maksimum 1 set serta printer. Berdasarkan hasil yang diperoleh 63,33% menunjukkan bahwa para pengelola dana BOS cukup memahami atas penggunaan dana tersebut.
 - b. Pertanyaan nomor 2 sebesar 40% suara yang berpendapat setuju dan cukup memahami bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pembelian 1 set komputer dalam satu tahun anggaran.
- b. Tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap pelaporan pertanggungjawaban dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:
1. Laporan Tim Manajemen BOS Pusat
 - a) Pertanyaan nomor 1 yaitu Tim Manajemen BOS Pusat harus membuat laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penyerapan dana BOS triwulanan paling lambat minggu ke-2 bulan ke-3 setiap triwulan.
 - b) Pertanyaan nomor 2 yaitu Tim Manajemen BOS Pusat juga harus membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun mengenai penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi, hasil monitoring dan evaluasi serta kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan pelatihan.
 - c) Pertanyaan nomor 3 yaitu laporan akhir tahun diserahkan ke Menteri yang terkait pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
 2. Laporan Tim Manajemen BOS Provinsi
 - a) Pertanyaan nomor 1 yaitu Laporan Tim Manajemen BOS Provinsi harus membuat laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi penyaluran dana BOS triwulanan paling lambat minggu ke-1 bulan ke-3 setiap triwulan.
 - b) Pertanyaan nomor 2 Manajemen BOS Provinsi juga harus membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun mengenai hasil penyerapan dan penggunaan dana BOS serta kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
 - c) Pertanyaan nomor 3 yaitu laporan tersebut harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
 3. Laporan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
 - a) Pertanyaan nomor 1 yaitu Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota harus membuat laporan pertanggungjawaban mengenai rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah.
 - b) Pertanyaan nomor 2 Manajemen BOS Kabupaten/Kota juga harus membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk penanganan pengaduan masyarakat, antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus dan status penyelesaian.
 - c) Pertanyaan nomor 3 yaitu laporan tersebut diserahkan ke Tim Manajemen Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 4. Laporan Tim Manajemen BOS Sekolah
 - a) Pertanyaan nomor 1 yaitu Tim Manajemen BOS Sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana BOS.

- b) Pertanyaan nomor 2 yaitu laporan tersebut harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Secara umum hasil yang diperoleh keseluruhan dari 14 indikator dari pendapat setuju, kurang setuju dan tidak setuju dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapat Setuju
Penggunaan Dana

$$\frac{66,67\% + 73,33\% + 70\% + 76,67\% + 58,33\% + 65\% + 70,83\% + 61,67\% + 63,33\% + 51,67\%}{10} = 66\%$$

Pelaporan $\frac{87,78\% + 87,78\% + 84,44\% + 93,33\%}{4} = 88\%$

Ini berarti bahwa tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana sebesar 66% dan pelaporan sebesar 88% pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang sudah paham dalam menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah.

- 2) Pendapat Kurang Setuju
Penggunaan Dana

$$\frac{21,67\% + 20\% + 18,33\% + 23,33\% + 36,67\% + 26,67\% + 22,50\% + 26,67\% + 33,33\% + 26,67\%}{10} = 26\%$$

Pelaporan $\frac{11,11\% + 8,89\% + 14,44\% + 5\%}{4} = 10\%$

Hal ini berarti bahwa tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana sebesar 26% dan pelaporan sebesar 10% pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang tidak paham dalam menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah.

- 3) Pendapat Tidak Setuju
Penggunaan Dana

$$\frac{11,67\% + 6,67\% + 11,67\% + 0\% + 5\% + 8,33\% + 6,67\% + 11,67\% + 3,33\% + 21,67\%}{10} = 9\%$$

Pelaporan

$$\frac{1,11\% + 3,33\% + 1,11\% + 1,67\%}{4} = 2\%$$

Hal ini berarti bahwa tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana sebesar 10% dan pelaporan sebesar 2% pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang tidak paham dalam menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan interval dengan menggunakan rumus :

Interval kelas =

$$\frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terkecil}}{\text{banyak kelas}}$$

$$= \frac{100\% - 2}{3}$$

$$= 32\%$$

Jadi, interval kelas yang diperoleh adalah:

Nilai 0% - 32%	= Tidak Paham
33% - 65%	= Cukup Paham
>65%	= Paham

Dari hasil interval yang diperoleh, penulis hanya melihat jawaban responden yang menyatakan pendapat setuju saja, karena dengan pernyataan setuju dapat diketahui tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan. Hasil responden terhadap penggunaan dana atas pendapat setuju yaitu berjumlah 88%. Hal ini berarti tingkat pemahaman pengelola dana BOS terhadap penggunaan dana dan pelaporan pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang adalah sudah paham.

Dari hasil yang diperoleh berjumlah 30 pengelola dana BOS yang paham adalah 23 orang, yang cukup paham adalah 5 orang dan yang tidak paham adalah 2 orang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap tingkat pemahaman pengelola dana BOS pada sekolah-sekolah di Kecamatan Bukit Kecil Palembang dari hasil yang diperoleh atas penggunaan dana yaitu

berjumlah 66% dan pelaporan berjumlah 88% diperoleh hasil sudah paham.

Saran

Dilihat dari simpulan, maka penggunaan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap tingkat pemahaman pengelola dana BOS pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Bukit Kecil Palembang, dari rata-rata keseluruhan 14 indikator adalah sudah paham. Untuk itu peneliti memberikan saran agar penggunaan dana dan pelaporan atas dana BOS tetap dilaksanakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar penggunaan dana dan pelaporan atas dana BOS dapat digunakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan. 2012. **Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun Yang Bermutu**. Sai Global. Jakarta.
- Nan Lin. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**. Diterjemahkan oleh W. Gulo. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2009. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPFE.
- Sanusi, Anwar. 2011. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeratno & Lin Colin Arsyad. 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis**. Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN.
- Sudjana. 2000. **Penelitian Hasil Profesi Belajar Mengajar**. Bandung: Citra Aditya Bakt